



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MARLINA BINTI YUSUF, NIK. 6405094404960001, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 04 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN NUNUKAN;
Penggugat;

melawan

ASRI BIN USMAN, NIK. 7308170510960005, tempat dan tanggal lahir Lea, 05 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 01 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
0110/023/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun Jalan Yos Sudarso, RT 002 RW 001, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Nunuka kemudian berpindah ke Kota Jakarta selama 1 tahun dan kembali ke Nunukan tinggal di tempat yang sama sebelumnya dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Muhammad Rezky bin Asri, lahir di Nunukan, 04 Maret 2020;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa Tergugat sudah melanggar Sighat Taklik nomor (2) dan (4);

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 158/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 5 Juli 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis:

1.....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor 6405094404960001 tertanggal 16 April 2024, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;

2.....Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 0110/023/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6405094107710031, tempat tanggal lahir Bulukumba, 01 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, RT.003/RW.001 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2019 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah Penggugat dan Tergugat tangga rukun harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023, hingga sekarang berjalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK 6405095011970001, tempat tanggal lahir Nunukan, 10 November 1997, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2019 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah Penggugat dan Tergugat tangga rukun harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023, hingga sekarang berjalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 125/pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019/, tanggal 11 Januari 2019, tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat di dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang, setelah berpisah sudah tidak ada lagi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pula nafkah untuk Pengugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26 agustus 2019, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa didepan persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum perceraian, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perceraian, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama pisah itu pula pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator : 1) Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; 3) Masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; 4) Telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut; dan 5) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 6) Melihat indikator-indikator tersebut, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Menimbang, bahwa adanya fakta berupa pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan menunjukkan keadaan rumah tangga/perkawinan kedua belah pihak tersebut adalah sudah pecah atau retak, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dengan amar Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 695.000,-(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah oleh **Luqman Hariyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Chartiko Setia Utomo, S.Sos.,S.H.

Luqman Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)